



PUTUSAN

Nomor 1193/Pdt.G/2023/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SELONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara kewarisan antara:

Mihir alias Inaq Zohriati alias Inaq Zuhriati binti H. Hamdi, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dasan Baru Selatan, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Penggugat 1**;

Huriyah alias Inaq Paezatun binti H. Hamdi, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dasan Reban, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Penggugat 2**;

selanjutnya Penggugat 1 dan Penggugat 2 disebut sebagai **para Penggugat**;

melawan

Sardi Hamdi alias Muhammad Sardi Hamdi bin H. Hamdi, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dasan Reban Utara, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Tergugat 1**;

Inaq Sahir, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dasan Reban Utara, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Tergugat 2**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Farid Ma'ruf, SH., Advokat/Pengacara yang berkantor di Desa Lepak, Jalur Dusun Kondok, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah

Halaman 1 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Kelas IB
Nomor 581/PAN.PA.W22-A3/SK/HK 2.6/XI/2023, tanggal 10
November 2023, selanjutnya disebut sebagai **para Tergugat;**
dan

Ela alias Inaq Miniatur binti H. Hamdi, umur 38 tahun, agama Islam,
pekerjaan -, semula bertempat tinggal di Dasan Reban Utara,
Desa Baik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten
Lombok Timur, sekarang alamatnya tidak diketahui dengan
jelas (Ghoib), sebagai **Turut Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak, serta telah memeriksa alat-alat bukti
yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25
September 2023 telah mengajukan gugatan kewarisan yang didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada hari itu juga dengan register
perkara Nomor 1193/Pdt.G/2023/PA.Sel, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, telah meninggal dunia Pewaris bernama H. Hamdi pada
tahun 2021, di Dasan Reban Utara, Desa Bagik Payung Selatan,
Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, meninggalkan 4 orang
anak dan seorang isteri yaitu:
 - 1.1. Mihar alias Inaq Zuhriati binti H. Hamdi (Penggugat 1);
 - 1.2. Huriyah alias Inaq Paezatun binti H. Hamdi
(Penggugat 2);
 - 1.3. Sardi Hamdi bin H. Hamdi (Tergugat 1);
 - 1.4. Inaq Sahir (isteri) dari H. Hamdi (Tergugat 2);
 - 1.5. Ela alias Inaq Miniatur binti H. Hamdi (Turut Tergugat);
2. Bahwa almarhum H. Hamdi disamping meninggalkan ahli waris
sebagaimana tersebut diatas, juga ada meninggalkan harta peninggalan
berupa:

Halaman 2 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Tanah pekarangan seluas 700 m² (7 ara) terletak di Dasan Reban Utara, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur atas nama H. Hamdi (+) diatas tanah pekarangan tersebut ada 2 (dua) buah rumah permanen ukuran 7 m x 6 m dan 1 (satu) buah Lumbung padi, sebagaimana dalam SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN yang dibuat oleh Kepala Desa Bagik Payung Selatan Nomor: 474.I/1131/Pem.BPS/2023, tanggal 14 September 2023, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Gang;
- Sebelah Selatan : Masjid;
- Sebelah Timur : rumah Amaq Rakmah;
- Sebelah Barat : Jalan Gang;

Tanah pekarangan/ rumah yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas, mohon disebut TANAH SENGKETA;

2.2. 1 (satu) ekor sapi seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

3. Bahwa, adapun bukti surat yang asli kepemilikan atas nama H. Hamdi, yaitu Pipil dan SPPT ada di Tergugat I;

4. Bahwa tanah sengketa seluas 700m² (7 ara) yang ditinggalkan oleh almarhum H. Hamdi merupakan harta bawaan dari orang tuanya / nenek para Penggugat/Tergugat dan turut Tergugat yang belum dibagi waris oleh anak-anaknya/ isteri yang ditinggalkan, terkecuali rumah dan 1 (satu) ekor sapi merupakan hasil bersama dengan isterinya bernama Inaq Sahir;

5. Bahwa oleh karena tanah sengketa, merupakan harta peninggalan dari Pewaris (H. Hamdi) belum dibagi waris kepada semua ahli warisnya yang berhak, maka penguasaan atas tanah sengketa, rumah dan juga 1 (satu) ekor sapi yang telah dijual tanpa persetujuan/ ijin dari para Penggugat adalah perbuatan Tergugat 1 tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum, yang konsekwensinya perbuatan Tergugat 1 adalah tidak sah;

6. Bahwa para Penggugat dan turut Tergugat telah meminta secara baik-baik/kekeluargaan kepada Tergugat 1, agar tanah sengketa, rumah

Halaman 3 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bayar 1 (satu) ekor sapi diberikan kepada para Penggugat dan turut Tergugat sesuai dengan bagian masing-masing menurut hukum, bahkan para Penggugat telah meminta bantuan kepada Kepala Dusun setempat, dan Kepala Desa Bagik Payung Selatan, tetapi tidak mau memenuhi panggilan yang telah ditentukan jawabnya;

7. Bahwa oleh karena tanah sengketa beserta rumah dan bayar 1 (satu) ekor sapi tetap dipertahan oleh Tergugat 1 tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum, maka tidak berlebihan para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Banding atau Kasasi;

8. Bahwa ditariknya Tergugat 2 dan turut Tergugat pada gugatan karena ikut numpang tinggal di tanah sengketa;

Berdasarkan dasar dan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sesuai dengan bagian masing-masing;
2. Menetapkan bahwa H. Hamdi telah meninggal dunia pada tahun 2021 dan menetapkan Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum H. Hamdi dan berhak atas harta peninggalannya (Tanah sengketa) 1 buah rumah beserta 1 buah Lumbung dan 1 ekor sapi);
3. Menyatakan hukum, bahwa Inaq Sahir adalah isteri yang sah dari almarhum H. Hamdi dan berhak mendapat bagian;
4. Menetapkan tanah sengketa seluas 700 m² (7 ara) dan 1 (satu) buah rumah dan 1 (satu) buah lumbung yang terletak di Dasan Reban Utara Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sebagaimana Surat Keterangan Kepemilikan dari Kepala Desa Bagik Payung Selatan, Nomor : ---, tertanggal 14 September 2023,

Halaman 4 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan harta peninggalan almarhum H.Hamdi yang belum dibagi waris;

5. Menetapkan besarnya bagian masing-masing ahli waris dari almarhum H. Hamdi atas harta peninggalannya sesuai dengan hukum yang berlaku (faraid);

6. Menyatakan hukum bahwa penguasaan hak atas tanah sengketa, rumah, lumbung padi, dan terjualnya 1 ekor sapi secara diam-diam yang dilakukan oleh Tergugat 1 adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;

7. Menghukum Tergugat 1 untuk menyerahkan bagian para Penggugat, turut Tergugat dan juga untuk isteri almarhum H. Hamdi dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dengan bantuan pihak keamanan (Kepolisian RI);

8. Menyatakan hukum, bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada Banding atau Kasasi;

9. Menghukum pula kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

10. Dan/atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat dan Tergugat 1 hadir dipersidangan, sedangkan Turut Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Muhammad Taufiq Rahmani, S.Ag. tanggal 24 Oktober 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan para Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Halaman 5 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2023/PA.Sel



Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim para Penggugat menerangkan nama Mihir alias Inaq Zohriati binti H. Hamdi dan Mihir alias Inaq Zuhriati binti H. Hamdi adalah satu orang yang sama dan Tergugat 1 membenarkan;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim para Penggugat menerangkan orang tua H. Hamdi (Pewaris) bernama Amaq Inom dan Inaq Saseh telah meninggal lebih dulu dari H. Hamdi (Pewaris);

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim para Penggugat menerangkan H. Hamdi (Pewaris) meninggal dalam keadaan beragama Islam dan Tergugat 1 mebenarkan;

Bahwa pada sidang tanggal 14 November 2023 para Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada Farid Ma'ruf, SH., Advokat/Pengacara yang berkantor di Desa Lepak, Jalur Dusun Kondok, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur. berdasarkan surat Kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Kelas IB Nomor 581/PAN.PA.W22-A3/SK/HK 2.6/XI/2023, tanggal 10 November 2023;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus para Tergugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa atas gugatan para Penggugat, para Tergugat/ Kuasanya mengajukan jawaban sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI TERKAIT DENGAN KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN AGAMA SELONG;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan Title Waris Mal waris ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana termuat dalam Gugatannya tertanggal 20 September 2023, yang mana dalam Posita angka lima (5), penggugat mendalilkan Perbuatan tergugat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan Hukum. Bahwa oleh karena Pokok perkara gugatan penggugat *a quo* merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang seharusnya Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di Pengadilan Umum yakni



Pengadilan Negeri Selong untuk dapat menentukan apakah para tergugat termasuk kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum atau tidak;

Bahwa Komulasi gugatan penggugat lebih tepatnya diajukan ke Pengadilan Umum yakni Pengadilan Negeri (selong), untuk menguji dan menetapkan apakah para tergugat termasuk Perbuatan Melawan Hukum atau tidak, Bahwa oleh karena itu Pengadilan Agama Selong tidak memiliki kewenangan secara absolut untuk memeriksa dan mengadili Perkara *a quo*;

Bahwa oleh karena itu Gugatan penggugat sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

2. EKSEPSI GUGATAN KABUR (EKSEPSI OBSCUUR LIBELE)

- A. Bahwa terdapat kesalahan dalam gugatan penggugat terkait dengan luas tanah obyek sengketa dan batas batas Tanah obyek sengketa sebagaimana didalilkan dalam posita gugatan angka 2.

Bahwa selain itu penggugat tidak secara rinci menjelaskan tanah yang diklaim sebagai obyek sengketa merupakan bagian dari tanah dengan nomor pipil dan Persilnya?

Bahwa ketidakjelasan terkait dengan dalil gugatan, ketidakjelasan terkait dengan objek sengketa akan berakibat gugatan penggugat menjadi kabur dan tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan, sebagaimana **Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomer 1149K/SIP / 1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan bahwa "Bila tidak jelas batas batas tanah sengketa, maka Gugatan tidak dapat diterima"**.

Bahwa untuk itu patut dan beralaskan Hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *A quo* menetapkan hukum gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard/NO*);

- B. Bahwa gugatan penggugat di dasarkan pada pembagian waris tetapi dalam

Halaman 7 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2023/PA.Sel



posita maupun petitum telah menitik beratkan persoalan pada Jual beli Sapi (Lihat posita no 4,5 dan petitum no: 2,6) yang mana antara Waris dan Jual beli sapi dua konteks dan dasar hukum yang berbeda di mana sengketa Waris merupakan kewenangan Pengadilan Agama sedangkan sengketa Jual beli sapi merupakan kewenangan Peradilan Umum/Pengadilan Negeri.

Karena dalam dalil gugatan Penggugat yang menandakan persoalan pada

2 kontek hukum yang berbeda maka mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi rancau/tidak jelas dasar hukumnya. Jadi dasar hukum yang mana yang akan di pakai oleh majelis hakim Pengadilan Agama dalam perkara a quo untuk memeriksa mengadili dan memutus perkara ini apakah waris Mal waris atau Persoalan Jual beli sapi?

C. Bahwa dalam petitum 3 penggugat yang isinya sbb:

"Menyatakan hukum, bahwa Inaq sahir istri yang sah dari H. Hamdi dan berhak mendapatkan bagian, tanpa menyebutkan bagian bagiannya, bagian harta bersama kah atau harta warisan";

Bahwa petitum tersebut kami nilai kabur dan tidak jelas makna dari tuntutananya atau memiliki multi tafsir sebab kata "harta bagian bisa memilik-makna yang berbeda yaitu: Harta Bersama atau harta warisan peninggalan dari suaminya Inaq sahir; bermakna Tergugat 2 adalah ahli waris H. hamdi:

Begitu juga kata **"Menetapkan tanah sengketa Obyek sengketa seluruhnya ahli waris almarhum H. Hamdi** berupa lombung padi, satu buah rumah dan tanah sengketa seluas 700 M2, kami nilai kata-kata dalam petitum ini tidak jelas atau tidak nyambung sehingga mengakibatkan maknanya juga tidak jelas yang berimplikasi hukum gugatan penggugat menjadi kabur.

D. Bahwa dalam posita Gugatan Nomor 8 telah di jelaskan bahwa ditariknya TERGUGAT 2 DAN TURUT TERGUGAT pada gugatan karena ikut numpang tinggal dirumah Sengketa namun dalam

Halaman 8 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2023/PA.Sel



petitum Gugatannya sama sekali tidak dimintakan Penetapannya; sementara kata Ditarik dan Ikut Numpang adalah dua kata yang memiliki arti dan makna yang sangat jauh berbeda di mana makna dari kata "Menarik" adalah menggambarkan sebuah peristiwa sementara makna dalam kata "Numpang" adalah merujuk pada penentuan tinggal sementara. Bagaimana bisa secara hukum Turut tergugat ditarik, Sementara Turut Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

"Hal senada menurut pandangan M.Yahya harahap pengertian Abscuur libele yang berarti surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) di sebut juga formasi gugatan yang tidak jelas padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*) Begitu pula Prof. Dr. sudikno martokusumo, S.H.menjelaskan Absucuur libele adalah Bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain sehingga gugatan yang demikian menjadi kabur hal mana telah di pertegas dalam Yurisprodensi Mahkamah Agung RI No:582 K/Sip/1973 tanggal 11 November 1975";

(MOHON YANG MULIA UNTUK MENILAINYA)

DALAM MATERIPOKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang di sampaikan dalam Jawaban pada pokok perkara ini merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan dengan Eksepsi di atas;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh para tergugat;
3. Batas-batas dan ukuran Obyek sengketa tidak Jelas

Halaman 9 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2023/PA.Sel



Bahwa dalam surat gugatan para penggugat telah ditetapkan sebagai Obyek sengketa adalah tanah pekarangan menurut Penggugat seluas 7 are, Ukuran yang sebenarnya adalah 4 are yang terletak di dusun Dasan Reban Utara Desa Bagik Payung selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sbb:

- Sebelah Utara : Jalan gang
- Sebelah Selatan : Masjid
- Sebelah Timur : Rumah Amag Rakmah.
- Sebelah Barat : Jalan gang,

BATAS-BATAS YANG SEBENARNYA ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

- Sebelah-Utara: Jalan gang
- Sebelah Selatan : Rumah Inaq Herawati.
- Sebelah Timur : Jalan gang
- Sebelah Barat : Masjid dan Rumah H. Arsih

4. Bahwa apa yang di dalilkan Penggugat pada posita 5 yang intinya menyatakan Tergugat menempati Rumah di Areal tanah Sengketa semasih Almarhum H. Hamdi Masih Hidup dan almarhum pernah Berwasiat pada Anaknya MUHAMMAD SARDI HAMDY BIN H. HAMDY (**TERGUGAT 1**) Untuk tetap menempati Rumah tersebut Guna menjaga dan merawat Ibumu, Tanah dan Rumah yang kini di kuasai oleh Tergugat 1 merupakan tanah yang di terima oleh tergugat dari orang tua tergugat sendiri secara sah berdasarkan hukum, tanah tersebut berasal dari orang tua Tergugat sendiri setelah orang tua Tergugat meninggal lalu kemudian tanah dan rumah tersebut Tergugat warisi dan kuasai sampai dengan saat ini;

5. Bahwa apa yang di dalilkan penggugat dalam posita 6, Para penggugat dan Turut tergugat meminta secara baik-baik sapi dan tanah yang dimediasi oleh Pihak desa yang kemudian Pihak Desa Memanggil Tergugat 1 adalah Tidak benar.

Halaman 10 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2023/PA.Sel



Yang benar adalah semasih Almarhum masih hidup pernah berwasiat kepada AMAQ ISMAIL selaku pengembala sapi, Almarhum Berwasiat' kalau sekiranya nanti ALLAH SWT Mencabut nyawaku, tolong sapi ini Kamu serahkan ke anakku MUHAMMAD SARDI HAMDI;

6. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Penggugat pada posita poin 1,7,8 tidak perlu kami tanggapi karena dalil tersebut sifatnya normatif dan harus di buktikan oleh Penggugat sendiri sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas mohon kepada Ketua dan anggota Majelis hakim perkara Nomor:1193/Pdt.G/2023/PA. Sel untuk memberikan putusan sbb:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluuhnya;
2. Menyatakan Hukum bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*Niet Onvankelijke Verklaard/NO*);

Dalam pokok Perkara

1. Mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara; yang timbul akibat perkara ini;

Dan/ atau apabila Majelis hakim Pada Pengailan Agama Selong berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat 1 menerangkan nama Sardi Hamdi bin H. Hamdi dan Muhammad Sardi Hamdi bin H. Hamdi adalah satu orang yang sama dan para Penggugat membenarkan;

Bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut, para Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini tertanggal 21 November 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik para Penggugat tersebut, para Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini tertanggal 28 November 2023;

Bahwa dalam tahap jawab menjawab para Tergugat mengajukan eksepsi absolut yang pada pokoknya perkara *a quo* bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Selong;

Bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 1193/Pdt.G/2023/PA.Sel., tanggal 28 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah*, yang pada pokoknya menolak eksepsi para Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Silsilah Keturunan H. Hamdi, tanggal 12 September 2023. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Nomor ---, tanggal 14 September 2023. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan Pemberian/ Hibah, tanggal 06 Maret 2019. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.3);
4. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli sawah seluas 556 m², tanggal 23 November 2011. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.4);
5. Fotokopi putusan Pengadilan Negeri Selong No. ---, tanggal 13 September 2019. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.5);
6. Fotokopi Sertifikat tanah pekarangan dan bangunan rumah atas nama Inaq Zohriati. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.6);

Bahwa di samping alat bukti tertulis, para Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Halaman 12 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Moh. Fajri Kamal bin Moh. Adnan, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dasan Reban Bagik Payung, Kelurahan Selong, Kecamatan Suralaga, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah kepala dusun Dasan Reban dilingkungan Penggugat dan Tergugat tinggal;
- Bahwa, Saksi kenal dengan H. Hamdi dan dulu sering bertemu;
- Bahwa, Saksi terakhir bertemu dengan H. hamdi tahun 2021 saat itu Saksi berumur 40 tahun;
- Bahwa, Saksi tahu istrinya H. Hamdi bernama Inaq Sahir;
- Bahwa, Saksi tahu anak H. Hamdi dan Inaq Sahir ada 4 orang:
 1. Mhir alias Inaq Zohriati;
 2. Huriyah alias Inaq Paezatun;
 3. Ela alias Inaq Miniatur;
 4. Sardi Hamdi;
- Bahwa, semua anak H. Hamdi masih hidup namun yang ke empat atas nama Inaq Ela saat ini berada di Luar Negeri;
- Bahwa, Saksi tahu H. Hamdi menikah satu kali dengan Inaq Sahir saja;
- Bahwa, H. Hamdi sudah meninggal dunia tahun 2021 sedangkan Inaq Sahir istrinya masih hidup;
- Bahwa, Setahu saksi H. Hamdi meninggalkan harta berupa:
 - tanah sawah;
 - tanah kebun;
 - tanah pekarangan;
- Bahwa, setahu saksi harta tersebut sudah dibagi ke anak-anaknya, kecuali tanah pekarangan;
- Bahwa, pembagian harta tanah sawah dan tanah kebun berupa surat hibah yang dibuat langsung oleh Haji Hamdi dan pada saat itu saksi sebagai salah satu saksinya;

Halaman 13 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi sempat bertanya ke Haji Hamdi saat itu mengenai tanah pekarangan tidak dibagi sekalian, namun jawaban haji Hamdi “Nanti saja”;
- Bahwa, Saksi tahu dua obyek tanah sawah dan tanah kebun berada dalam satu tempat di Subak Ampan dua;
- Bahwa, Saksi pernah ke sawah dan kebun tersebut bersama Haji Hamdi saat pembuatan surat Hibah;
- Bahwa, Saksi tidak tahu persis luasnya, namun saksi tahu rincian pembagiannya;
- Bahwa, Tanah sawah:
 - Laki laki 19 are;
 - Perempuan masing-masing 9 are lebih;

Tanah Kebun:

- Laki laki 10 are;
- Perempuan masing-masing 5 are lebih;
- Bahwa, selain Saksi ada pemerintah desa Bagik Payung Selatan dan anak-anak Haji Hamdi yang tanda tangan pada saat pembuatan surat hibah;
- Bahwa, surat hibah itu dibuat pada tahun 2019;
- Bahwa, pada saat pembuatan Surat Hibah Haji Hamdi dalam keadaan sehat dan sadar;
- Bahwa, anak-anak Haji Hamdi tidak ada yang keberatan dan semua menerima pembagian dalam surat hibah tersebut;
- Bahwa, Lokasi pekarangan tersebut di Dasan Reban Utara, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa, Saksi tidak tahu luasnya;
- Bahwa, Saksi tahu batas-batasnya:
 - Utara : Jalan Gang;
 - Selatan : Amaq Rakmah;
 - Timur : Jalan Gang;
 - Barat : Masjid;

Halaman 14 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, diatas tanah pekarangan terdapat dua bangunan rumah dan lumbung padi;
- Bahwa, satu rumah ditempati oleh Sardi Hamdi bersama ibunya Inaq Sahir dan satu rumah lagi dikuasai Ela alias Inaq Miniatur, namun saat ini rumah ini kosong karena Ela alias Inaq Miniatur berada di luar negeri;
- Bahwa, dasar Ela alias Inaq Miniatur menempati rumah tersebut karena pada saat Haji Hamdi masih hidup pernah berucap bahwa itu rumah yang akan ditempati oleh Ela alias Inaq Miniatur;
- Bahwa, saksi tidak Tahu asal usul harta Haji Hamdi;
- Bahwa, Saksi tidak tahu orang tua dari Haji Hamdi;
- Bahwa, Saksi tidak tahu tentang sapi peninggalan Haji Hamdi;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kapan dibangun dua bangunan rumah dan lumbung padi, akan tetapi saksi tahu kalau pada saat Haji Hamdi masih hidup dua bangunan rumah dan lumbung padi itu sudah ada;
- Bahwa, Saksi tahu ada tanah yang dibeli oleh amaq Zoh, yaitu suami Inaq Zohriati seluas 5 are;
- Bahwa, Saksi tahu tanah itu yang merupakan harta bawaan milik inaq Sahir yang dibeli oleh menantunya amaq Zoh, yaitu suami Inaq Zohriati;
- Bahwa, Saksi tidak tahu harga tanah tersebut;
- Bahwa, Saksi tahu tanah tersebut dibeli tahun 2016;
- Bahwa, Saksi tidak tahu pekarangan yang terdapat dua rumah dan satu lumbung padi sudah di bagi atau belum;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apa dasar Sardi Hamdi menguasai tanah pekarangan yang terdapat dua rumah dan satu lumbung padi;
- Bahwa, Saksi tidak tahu tentang H. hamdi membuat hibah khusus kepada Sardi Hamdi;
- Bahwa, Saksi tidak tahu tentang pembatalan hibah tanah sawah dan tanah kebun;
- Bahwa, pada saat itu para Penggugat dan Tergugat berebut mengenai Hibah yang telah dibuat H. Hamdi dan pada saat itu H. Hamdi sudah sakit-sakitan, untuk berjalan dan berbicara saja tidak bisa

Halaman 15 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak jelas mengatakan apapun apalagi mengenai pembatalan hibah;

- Bahwa, Saksi sempat bertanya namun H. Hamdi kelihatan bingung dan tidak bisa berbicara;

2. H. Wildan bin Amaq Wildan, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dasan Reban Bagik Payung, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Haji Hamdi;
- Bahwa, saat ini Haji Hamdi sudah meninggal dunia;
- Bahwa, Haji Hamdi meninggal dunia tahun 2021 saat itu saksi umur 51 tahun;
- Bahwa, Saksi tidak tahu duluan meninggal Haji Hamdi atau orang tuanya;
- Bahwa, setahu saksi Haji Hamdi menikah satu kali dengan Inaq Sahir dan mempunyai 5 anak:
 - Bahwa, anak H. Hamdi dengan Inaq Sahir adalah:
 1. Sahir;
 2. Zohriati;
 3. Huriah;
 4. Inaq Ela;
 5. Sardi Hamdi;
 - Bahwa, anak yang pertama atas nama Sahir sudah meninggal dunia saat baru lahir sedangkan empat anaknya yang lain masih hidup hingga saat ini;
 - Bahwa, Saksi tahu Haji Hamdi meninggalkan harta berupa:
 - Sawah;
 - Kebun;
 - Pekarangan;
 - Bahwa, sawah dan kebun berada dalam satu tempat sedangkan pekarangan berlokasi berbeda;

Halaman 16 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sawah dan kebun di subak Ampan I, Urat Buruk sedangkan pekarangan di Dasan Reban;
- Bahwa, sawah dan kebun sudah di hibahkan kepada anak-anaknya sewaktu Haji Hamdi masih hidup sedangkan pekarangan belum dibagi sampai saat ini;
- Bahwa, Saksi tahu sendiri karena pada saat pembuatan surat hibah oleh H. Hamdi Saksi menyaksikan dan menjadi saksi. Selain itu saksi pernah bertanya bersama saksi I kepada H. Hamdi mengapa pekarangan belum di bagi, H. Hamdi hanya menjawab “nanti”;
- Bahwa, Saksi tahu isi surat hibah yaitu tentang perincian pembagian kepada anak-anaknya;
- Bahwa, Pembagian sawah dan kebun:
 - Sawah: Laki-laki = 19,86are
Perempuan masing-masing = 9,5 are
 - Kebun: Laki-laki = 10,86 are
Perempuan masing-masing = 5,77 are
- Bahwa, tidak ada hibah untuk istrinya, hanya hibah untuk anak-anaknya saja;
- Bahwa, Pekarangan belum di bagi;
- Bahwa, Saksi tidak tahu luas pekarangan;
- Bahwa, Batas-batasnya adalah:
 - Utara : rumah Faizatun dan gang;
 - Selatan : tanah Pecahan Inaq Rakmah;
 - Timur : Jalan;
 - Barat : Masjid;
- Bahwa, Terdapat bangunan berupa 2 rumah yang di tempati oleh Sardi Hamdi bersama Inaq Sahir dan satu rumah di tempati Inaq Ela namun sekarang kosong di karenakan Inaq Ela berada di Luar Negeri dan ada lumbung padi;
- Bahwa, setahu saksi tanah pekarangan belum di bagi namun Haji Hamdi secara lisan pernah berkata bahwa sebelah barat bagian

Halaman 17 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuan dan sebelah timur bagian laki-laki sambil menunjuk pekarangan tersebut;

- Bahwa, ada sawah bawaan Inaq Sahir yang terletak di Subak Kulik, namun sawah tersebut di beli oleh anaknya yaitu Inaq Zohriati bersama suaminya yaitu Amaq Zoh;
- Bahwa, setahu saksi jual beli tahun 2012;
- Bahwa, saksi tidak tahu harga sawah tersebut;
- Bahwa, Saksi tahu luas tersebut 5 are;
- Bahwa, Saksi mendapat informasi jual beli melalui Kantor Desa namun saksi tidak pernah melihat surat jual belinya;
- Bahwa, Saksi tahu Hibah H. Hamdi secara tertulis dibikin surat dan Saksi menjadi saksinya yang ikut juga bertanda tangan di surat hibah itu;
- Bahwa, anak-anak Haji Hamdi hadir semua pada saat pembagian hibah hanya Inaq Ela yang tidak hadir karena berada di Luar Negeri akan tetapi Inaq Ela sudah di telpon dan memberi jawaban tidak keberatan atas pembagian Hibah;
- Bahwa, Saksi mengetahui Inaq Ela tidak keberatan terhadap pembagian Hibah dari saudara-saudaranya;
- Bahwa, hibah dibuat tahun 2019;
- Bahwa, setahu saksi Inaq Ela membangun rumah di pekarangan atas dasar perintah lisan Haji Hamdi pada saat masih hidup;
- Bahwa, setahu saksi Haji Hamdi tidak memberikan Inaq Sahir bagian baik dari sawah, kebun ataupun pekarangan;
- Bahwa, Saksi tidak tahu mengapa Haji Hamdi tidak memberikan istrinya bagian dari hartanya;
- Bahwa, Saksi tidak tahu Sardi Hamdi menguasai pekarangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Pemberian Hibah, tanggal 16 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (T.1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) NOP. ---, tertanggal 11 Januari 2023, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (T.2);

3. Fotokopi Surat Pernyataan Bagi Waris tanggal 15 Juni 2016, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (T.3);

Bahwa di samping alat bukti surat, para Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Asmuni Riadi bin Izudin, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dasan Reban Utara RT/RW 017/004, Desa Baguk Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur NTB, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan para pihak karena saksi merupakan sepupu jauh para pihak;
- Bahwa, Saksi kenal dengan H. Hamdi dan Inaq Sahir;
- Bahwa, Saksi tahu H. Hamdi sudah meninggal tahun 2021;
- Bahwa, Saksi hadir saat pemakaman H. Hamdi;
- Bahwa, Saksi tahu H. Hamdi meninggal dunia di rumahnya sendiri di Dasan Reban yang sekarang ditempati oleh Inaq Sahir dan Sardi Hamdi dan menjadi obyek sengketa;
- Bahwa, setahu Saksi H. Hamdi menikah sekali dengan Inaq Sahir saja;
- Bahwa, Saksi tahu anak H. Hamdi dan Inaq Sahir ada 4 orang:
 - Inaq Zohriati;
 - Inaq Paezatun;
 - Inaq Miniatur;
 - Sardi Hamdi;
- Bahwa, semua anak H. Hamdi dan Inaq Sahir masih hidup, tetapi anak ketiga bernama Inaq Miniatur saat ini sedang berada diluar negeri;
- Bahwa, Saksi tidak tahu H. Hamdi dan Inaq Sahir mempunyai anak bernama Sahir;

Halaman 19 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tahu penyebab H. hamdi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa, Saksi tahu sebelum meninggal H. Hamdi tinggal satu rumah dengan Sardi Hamdi (Tergugat 1) beserta istrinya Inaq Sahir;
- Bahwa, Saksi tahu rumah yang di tempati tersebut di sengkatakan baru-baru ini;
- Bahwa, Saksi tahu kalau obyek sengketa tersebut luasnya 5 are dengan bata-batas sebagai berikut:
 - Utara : jalan Gang dan rumahnya Lalu Arpan;
 - Selatan : rumah Amaq Rakmah;
 - Timur : jalan Gang;
 - Barat : Masjid;
- Bahwa, Saksi tahu diatas pekarangan tersebut ada 2 rumah, yaitu rumah yang sekarang ditempati Inaq Sahir dan Sardi Hamdi dan rumah Inaq Miniatur, dan juga ada 1 lumbung padi;
- Bahwa, Saksi tahu rumah Inaq Miniatur dibangun oleh inaq Miniatur;
- Bahwa, Saksi tahu tanah tersebut berasal dari orang tuanya H. Hamdi, dan tanah tersebut belum memiliki sertifikat;
- Bahwa, Saksi pernah mendengar cerita dari H. Hamdi kalau tanah tersebut berasal dari orang tuanya dan sebelum membuat surat hibah H. Hamdi menunjukkan surat-surat kepemilikan tanah;
- Bahwa, tanah pekarangan dihibahkan ke Sardi Hamdi (Tergugat 1);
- Bahwa, yang lain sudah mendapat bagian kebun dan sawah;
- Bahwa, Saksi tidak tahu mengapa pekarangan di Hibahkan ke Sardi Hamdi saja;
- Bahwa, surat hibah pekarangan dibuat pada tahun 2020;
- Bahwa, pada saat menghibahkan H. Hamdi masih sehat, masih bisa berjalan dan tidak ada paksaan
- Bahwa, Saksi tidak tahu kenapa H. Hamdi tidak memberikan bagian kepada istrinya baik di kebun, sawah dan pekarangan;

Halaman 20 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, H. Hamdi datang ke kantor Desa dan mengutarakan maksudnya untuk menghibahkan sawah dan kebunnya, dan suratnya diketik oleh Kaur Umum disaksikan oleh H. Hamdi dan penerima Hibah, Pada saat pengukuran sawah dan kebun, H Hamdi dan Anak-anaknya hadir dan tidak ada yang keberatan;
 - Bahwa, Saksi tidak tahu luas tanah sawah dan kebun;
 - Bahwa, semua anaknya mendapatkan hibah tanah sawah dan kebun kecuali istri;
 - Bahwa, Saksi lupa rincian pembagian tanah sawah dan kebun;
 - Bahwa, lokasi tanah sawah dan kebun di Subak Ampan 1, luasnya Saksi lupa;
 - Bahwa, setahu Saksi total luas tanah pekarangan lebih dari 5 are, tetapi yang dihibahkan 4 are ke Sardi Hamdi;
 - Bahwa, pada saat H. hamdi Hibahkan pekarangannya Para Penggugat di panggil dan tidak hadir;
 - Bahwa, Saksi tidak tahu hibah tanah pekarangan ada akta notaris atau tidak;
 - Bahwa, selain Saksi yang menjadi saksi hibah adalah H. Madalain yang menyaksikan;
2. Inaq Subandi binti Amaq Isbar, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dasan baru, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, NTB, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi kenal dengan H. Hamdi sebagai tetangga;
 - Bahwa, H. Hamdi sudah meninggal tahun 2021;
 - Bahwa, Saksi tahu H. Hamdi mempunyai istri bernama Inaq Sahir;
 - Bahwa, Saksi tahu nama anak-anak H. Hamdi dengan Inaq Sahir adalah:
 - Inaq Zohriati;
 - Inaq Paezatun;
 - Inaq Miniatun;
 - Sardi Hamdi;

Halaman 21 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ada anak H. Hamdi yang bernama Sahir tapi sudah meninggal saat masih kecil;
- Bahwa, H. Hamdi mempunyai sapi dan dulu saksi yang merawat;
- Bahwa, Saksi merawat sapi H. Hamdi sejak tahun 2000;
- Bahwa, Sapi itu sudah di jual saat H. Hamdi masih hidup dan saksi langsung yang menjualnya ke pasar atas perintah H. Hamdi;
- Bahwa, harga sapi Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa, pada saat H. Hamdi masih hidup 1 bulan sebelum meninggal berpesanan sebanyak 3 kali kepada saksi bahwa uang hasil penjualan sapi di berikan kepada Sardi Hamdi (Tergugat 1);
- Bahwa, pada tahun 2021 saat H. Hamdi sebelum meninggal, saksi menyerahkan uang hasil penjualan sapi kepada Sardi sebesar 12 juta sedangkan yang 2 juta sudah di ambil langsung oleh H. Hamdi saat masih hidup;
- Bahwa, Sardi membeli sapi lagi dipasar seharga Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) digunakan untuk acara adat 9 hari H. Hamdi meninggal;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kekurangannya uang siapa untuk membayar sapi tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak tahu mengapa H. Hamdi hanya berpesanan memberikan ke Sardi saja uang hasil penjualan sapi;

Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut telah dilaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 5 Januari 2024, yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini tertanggal 5 Januari 2024:

Bahwa selanjutnya para Penggugat dan para Tergugat/ Kuasanya masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini tertanggal 1 Februari 2024;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 22 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2023/PA.Sel



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus para Tergugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor: 581/PAN.PA W22-A3/SK/HK2.6/XI/2023 tanggal 10 November 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa para Tergugat, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa para Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa para Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara para Penggugat dan para Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan mediator Hakim pada Pengadilan Agama Selong bernama Muhammad Taufiq Rahmani, S.Ag. namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 R.Bg. jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat, para Tergugat/ Kuasanya telah mengajukan eksepsi sebagaimana yang tertuang dalam jawabannya yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa para Tergugat/ Kuasanya telah mengajukan eksepsi kewenangan absolut dan terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim telah

Halaman 23 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan sela Nomor 1193/Pdt.G/2023/PA.Sel tanggal 28 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah*, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara;

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi para Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Selong berwenang mengadili perkara *a quo*;
3. Memerintahkan kepada para Pihak dalam perkara ini untuk tetap melanjutkan perkara;
4. Menangguhkan tentang biaya perkara putusan sela hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selain eksepsi kewenangan absolut, para Tergugat/ Kuasanya juga telah mengajukan eksepsi lainnya yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Eksepsi gugatan kabur (*Obscur libel*)

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Tergugat/ Kuasanya terdapat kesalahan dalam gugatan penggugat terkait dengan luas tanah obyek sengketa dan batas batas Tanah obyek sengketa sebagaimana didalilkan dalam posita gugatan angka 2;

Bahwa selain itu penggugat tidak secara rinci menjelaskan tanah yang diklaim sebagai obyek sengketa merupakan bagian dari tanah dengan nomor pipil dan persilnya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim sekalipun demikian mengenai kebenaran objek sengketa baru dapat diketahui setelah dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak, utamanya setelah dilakukan Pemeriksaan Setempat atas tanah objek sengketa. Oleh karena Gugatan para Penggugat telah menyebutkan dengan jelas luas, lokasi dan batas-batas objek sengketa, dengan demikian eksepsi para Tergugat tidak beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak;

Halaman 24 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu para Tergugat/ Kuasanya juga telah mengajukan eksepsi pada petitum angka 3 yang dinilai kabur dan tidak jelas makna dari tuntutananya atau memiliki multi tafsir sebab kata *"harta bagian bisa memilik-makna yang berbeda yaitu: Harta Bersama atau harta warisan peninggalan dari suaminya Inaq sahir; bermakna Tergugat 2 adalah ahli waris H. hamdi"*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi petitum angka 3 tersebut karena sengketa dalam perkara ini tentang kewarisan tidak menyinggung sama sekali tentang harta bersama, Majelis Hakim menilai yang dimaksud "bagian" dalam petitum tersebut adalah bagian waris dari Inaq Sahir sebagai ahli waris dari Pewaris (H. Hamdi), dengan demikian eksepsi para Tergugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa para Tergugat mengajukan eksepsi tentang kata ***"Menetapkan tanah sengketa Obyek sengketa seluruhnya ahli waris almarhum H. Hamdi*** berupa lumbung padi, satu buah rumah dan tanah sengketa seluas 700 m², kami nilai kata-kata dalam petitum ini tidak jelas atau tidak nyambung sehingga mengakibatkan maknanya juga tidak jelas yang berimplikasi hukum gugatan penggugat menjadi kabur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai para Tergugat cenderung bias dalam melihat dan memahami petitum tentang menetapkan objek sengketa yang dituntut para Penggugat. Jelas sekali pada petitum angka 4 gugatan para Penggugat menyebutkan *"Menetapkan tanah sengketa seluas 700 m² (7 ara) dan 1 (satu) buah rumah dan 1 (satu) buah lumbung yang terletak di Dasan Reban Utara Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sebagaimana Surat Keterangan Kepemilikan dari Kepala Desa Bagik Payung Selatan, Nomor: ---, tertanggal 14 September 2023, adalah merupakan harta peninggalan almarhum H. Hamdi yang belum dibagi waris."* Tuntutan para Penggugat telah jelas menyebutkan objek sengketa yang dituntut, dengan demikian eksepsi para Tergugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai, apa yang menjadi eksepsi para Tergugat selainnya masuk dalam ranah pokok perkara yang tentu tidak cukup diselesaikan dalam tataran formil eksepsi semata, melainkan harus

Halaman 25 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dalam pokok perkara terutama dalam tahapan pembuktian pokok perkara. Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 284 K/Sip/1976 tertanggal 12 Januari 1976 dan Pasal 162 R.Bg yang diambilalih oleh Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut: *“Eksepsi yang isinya senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan Eksepsi, maka harus dinyatakan ditolak”*; kemudian Di dalam Pasal 162 R.Bg yang berbunyi: *“Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai eksepsi para Tergugat patut untuk ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah para Penggugat pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Selong untuk menetapkan Pewaris, Ahli Waris, harta waris serta menetapkan bagian warisan masing-masing ahli waris dari **H. Hamdi** (Pewaris) yang telah meninggal dunia Pada tahun 2021, di Dasan Reban Utara, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, yang lengkapnya sebagaimana termuat dalam gugatan yang isinya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa dari gugatan para Penggugat jawab menjawab antara para Penggugat dan para Tergugat terdapat dalil-dalil yang tidak dibantah dan tidak ditolak sebagai berikut:

1. Pewaris bernama H. Hamdi telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 2021, di Dasan Reban Utara, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
2. Orang tua dari H. Hamdi bernama Amaq Inom dan Inaq Saseh telah meninggal lebih dulu dari Pewaris;

Halaman 26 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mihir alias Inaq Zohriati binti H. Hamdi dan Mihir alias Inaq Zuhriati binti H. Hamdi adalah satu orang yang sama (Penggugat 1);
4. Sardi Hamdi bin H. Hamdi dan Muhammad Sardi Hamdi bin H. Hamdi adalah satu orang yang sama (Tergugat 1);
5. Pewaris (H. Hamdi) meninggalkan seorang istri dan empat orang anak:
 - 2.1. Inaq Sahir (Istri);
 - 2.2. Mihir alias Inaq Zohriati alias Inaq Zuhriati binti H. Hamdi (anak kandung perempuan);
 - 2.3. Huriyah alias Inaq Paezatun binti H. Hamdi (anak kandung perempuan);
 - 2.4. Ela alias Inaq Miniatur binti H. Hamdi (anak kandung perempuan);
 - 2.5. Sardi Hamdi alias Muhammad Sardi Hamdi bin H. Hamdi (anak kandung laki-laki);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dibantah oleh para Tergugat/ Kuasanya dianggap telah diakui secara murni dan bulat (*aveu pur et simple*), Majelis hakim menilai bahwa pengakuan para Tergugat/ Kuasanya tersebut mempunyai kualitas nilai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna (*volledig bewijskracht*) sebagaimana ketentuan Pasal 1925 KUH Perdata jo. Pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdata yang rumusannya berbunyi sebagai berikut "*Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*". Oleh karenanya Majelis Hakim membebaskan kepada Para Penggugat/ Kuasanya untuk membuktikan segala dalil gugatan dan Para Tergugat/ Kuasanya membuktikan dalil bantahan di muka persidangan;

Pembuktian Para Penggugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 - P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 27 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 - P.6 berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, telah memenuhi sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 serta ketentuan dalam pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1868 KUHPerdara terhadap bukti-bukti tersebut harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil sebagai bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Penggugat tersebut para Tergugat/ Kuasanya membenarkan dan menerima bukti P.1 - P.6 kecuali bukti P.2 para Tergugat/ Kuasanya menyatakan menolak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Silsilah Keturunan H. Hamdi (Pewaris) tertanggal 12 September 2023, di mana surat tersebut dibuat dan ditandatangani dibawah tangan oleh para Penggugat, diketahui oleh pejabat/aparat kelurahan setempat, yakni Kepala Desa Bagik Payung Selatan. Isi bukti tersebut menerangkan tentang silsilah ahli waris dari almarhum H. Hamdi. Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut merupakan akta dibawah tangan (ABT) yang hanya bersifat keterangan semata. Meskipun surat keterangan tersebut diketahui oleh kepala pemerintahan setempat dalam hal ini Kepala Desa, namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung No. 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 2006, Surat Keterangan dari Kepala Desa (termasuk surat keterangan yang dibuat di hadapan Kepala Desa/Lurah) bukanlah merupakan akta autentik yang dimaksudkan oleh Undang-Undang. Majelis Hakim berpendapat, surat keterangan tersebut hanyalah bersifat administratif yang tidak dapat dijadikan sebagai alas hukum apa lagi sebagai bukti hak tentang kewarisan. Oleh karenanya terhadap bukti tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti permulaan (*begin bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan, tertanggal 14 September 2023, dimana surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat/aparat kelurahan setempat, yakni Kepala Desa Bagik Payung Selatan. Bukti tersebut menerangkan tentang sebidang tanah pekarangan yang terletak di Dasan Reban Utara, Desa Bagik Payung Selatan,

Halaman 28 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Suralaga, seluas 700 m² dengan batas-batas: Utara: Jalan Gang, Selatan: Masjid, Timur: Amaq Rakmah, Barat: Jalan Gang, merupakan milik almarhum H. Hamdi. Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut merupakan akta dibawah tangan (ABT) yang hanya bersifat keterangan semata. Meskipun surat keterangan tersebut dibuat oleh kepala pemerintahan setempat dalam hal ini Kepala Desa, namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung No. 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 2006, Surat Keterangan dari Kepala Desa (termasuk surat keterangan yang dibuat di hadapan Kepala Desa/Lurah) bukanlah merupakan akta autentik yang dimaksudkan oleh Undang-Undang. Majelis Hakim berpendapat, surat keterangan tersebut hanyalah bersifat administratif yang tidak dapat dijadikan sebagai alas hukum apa lagi sebagai bukti hak tentang kewarisan. Oleh karenanya terhadap bukti tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti permulaan (*begin bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Pernyataan Pemberian/ Hibah, tertanggal 6 Maret 2019, di mana surat tersebut diketahui dan ditandatangani oleh pejabat/aparat kelurahan setempat, yakni Kepala Desa Bagik Payung Selatan. Isi bukti tersebut menerangkan tentang hibah H. Hamdi (Pewaris) kepada anak-anak H. Hamdi (Pewaris). Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut merupakan akta dibawah tangan (ABT) yang hanya bersifat keterangan semata. Meskipun surat keterangan tersebut diketahui oleh kepala pemerintahan setempat dalam hal ini Kepala Desa, namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung No. 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 2006, Surat Keterangan dari Kepala Desa (termasuk surat keterangan yang dibuat di hadapan Kepala Desa/Lurah) bukanlah merupakan akta autentik yang dimaksudkan oleh Undang-Undang. Majelis Hakim berpendapat, surat keterangan tersebut hanyalah bersifat administratif. Oleh karenanya terhadap bukti tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti permulaan (*begin bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa surat pernyataan Jual Beli sawah seluas 556 m², tertanggal 23 November 2011, di mana surat tersebut ditandatangani oleh pejabat/aparat kelurahan setempat, yakni Kepala Desa

Halaman 29 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagik Payung Selatan. Terhadap bukti P.3 dan P.4 Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut merupakan akta dibawah tangan (ABT) yang hanya bersifat keterangan semata. Bukti P.5 berupa fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Selong dan bukti P.6 berupa fotokopi Sertifikat tanah pekarangan dan bangunan rumah atas nama Inaq Zohriati merupakan akta autentik, akan tetapi isi materi bukti P.4 - P.6 tidak berkaitan dengan pokok obyek perkara, oleh karenanya terhadap bukti P.4 - P.6 dikesampingkan;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, masing-masing bernama **Moh. Fajri Kamal bin Moh. Adnan** dan **H. Wildan bin Amaq Wildan**, kedua saksi tersebut tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 172 R.B.g., diperiksa secara tersendiri sesuai dengan Pasal 171 R.B.g., selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175 R.B.g. jo. Pasal 1911 KUH Perdata, sehingga kedua orang saksi para Penggugat tersebut secara formil dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi para Penggugat didalam persidangan adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., serta keterangannya bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat maupun keterangan 2 (dua) orang saksi para Penggugat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pewaris bernama H. Hamdi meninggal dunia tahun 2021;
- Bahwa, Pewaris menikah sekali dengan Inaq Sahir;
- Bahwa, anak H. hamdi dan Inaq Sahir yang pertama atas nama Sahir sudah meninggal dunia saat baru lahir;

Halaman 30 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak H. Hamdi dan Inaq Sahir yang masih hidup ada 4 orang:

- Mihar alias Inaq Zohriyati;
- Huriyah alias Inaq Paezatun;
- Ela alias Inaq Miniatur;
- Sardi Hamdi;

- Bahwa, H. Hamdi (Pewaris) memiliki tanah berupa:

1) Tanah pertanian berupa sawah seluas $\pm 1023 \text{ m}^2$ (sepuluh koma dua puluh tiga are) pipil No. 286, persil: 102, Kls:I. yang terletak di Subak Perako Orong Ampun I Paer Dasan Borok, dengan batas-batas sebelah Utara: tanah kebun Amaq Irayung, Selatan: Tanah sawah Amaq Rihin, Timur: Tanah sawah Amaq Rihin, Barat: tanah kebun Amaq Riasip.tanah;

2) Tanah pertanian berupa sawah seluas $\pm 2825 \text{ m}^2$ (dua puluh delapan koma dua puluh lima are). Pipil No: 1107, Persil: 104, Kls: I. yang terletak di Subak Perako Orong Ampun I Paer Desa Bagik Payung Selatan, dengan batas-batas sebelah Utara: Jalan, Selatan: Inaq Herawati, Timur: Amaq Mukarramah, Barat: Amaq Mersa;

3) Tanah kebun seluas $\pm 2817 \text{ m}^2$ (dua puluh delapan koma tujuh belas are), Pipil No. 1931, Persil No. 57 a Kls: I. yang terletak di Subak Perako Orong Ampun I Paer Desa Bagik Payung Selatan, dengan batas-batas sebelah Utara: Parit, Selatan: Sungai, Timur: Amaq Rakmah, barat: Jalan;

4) Tanah pertanian berupa sawah seluas $\pm 775 \text{ m}^2$ (tujuh koma tujuh puluh lima are). Yang terletak di Subaq Prako Paer Dasan Reban Desa Bagik Payung Selatan Kecamatan Suralaga, dengan batas-batas sebelah Utara: Amaq Murniah, Selatan: Parit, Timur: Inaq Herawati, Barat: Amaq Raudah;

yang kesemuanya telah dihibahkan kepada anak-anaknya yang bernama Inaq Zoriati, Huriyah alias Inaq Pae, Miniatur dan Muhammad Sardi Hamdi pada tanggal 6 Maret 2019 dimana bagian anak laki-laki dengan anak perempuan 2:1;

Halaman 31 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pewaris (H. Hamdi) meninggalkan tanah pekarangan di Dasan Reban Utara, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:

- Utara : rumah Faizatun/ Jalan Gang;
- Selatan : tanah pecahan/ Amaq Rakmah;
- Timur : Jalan Gang;
- Barat : Masjid;

diatas tanah tersebut terdapat dua bangunan rumah dan 1 lumbung padi;

- Bahwa, satu rumah ditempati oleh Sardi Hamdi bersama ibunya/ Inaq Sahir dan satu rumah lagi dikuasai Ela alias Inaq Miniatur;
- Bahwa, tanah pekarangan tersebut belum dibagi waris;
- Bahwa, para Penggugat tidak membuktikan adanya seekor sapi peninggalan Pewaris;

Pembuktian Para Tergugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, para Tergugat/ Kuasanya telah mengajukan alat bukti surat T.1 - T.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 - T.3 berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, telah memenuhi sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 serta ketentuan dalam pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1868 KUHPerdata terhadap bukti-bukti tersebut harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil sebagai bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat/ Kuasanya tersebut para Penggugat membenarkan dan menerima bukti P.2 dan P.3, serta menolak bukti P.1, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Surat Pernyataan Pemberian Hibah, tanggal 16 Juli 2020, di mana surat tersebut dibuat dan dicap jempol dibawah tangan oleh Pewaris dan Tergugat 1, diketahui oleh pejabat/aparat kelurahan setempat, yakni Kepala Desa Bagik Payung Selatan. Bukti tersebut menerangkan tentang hibah Pewaris kepada Tergugat 1 tanah

Halaman 32 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan seluas 400 m² yang terletak di Dasan Reban Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga. Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut merupakan akta dibawah tangan (ABT) yang hanya bersifat keterangan semata. Meskipun surat keterangan tersebut diketahui oleh kepala pemerintahan setempat dalam hal ini Kepala Desa, namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung No. 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 2006, Surat Keterangan dari Kepala Desa (termasuk surat keterangan yang dibuat di hadapan Kepala Desa/Lurah) bukanlah merupakan akta autentik yang dimaksudkan oleh Undang-Undang. Majelis Hakim berpendapat, surat keterangan tersebut hanyalah bersifat administratif yang tidak dapat dijadikan sebagai alas hukum apa lagi sebagai bukti hak tentang kewarisan. Oleh karenanya terhadap bukti tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti permulaan (*begin bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), tertanggal 11 Januari 2023, bukti tersebut merupakan surat yang hanya menunjukkan besarnya utang atas Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dilunasi Wajib Pajak pada waktu yang telah ditentukan, dan surat tersebut sama sekali bukan merupakan bukti kepemilikan obyek pajak atas tanah sebagaimana tercantum dalam surat tersebut. Oleh karenanya terhadap bukti tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti permulaan (*begin bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa fotokopi Surat Pernyataan Bagi Waris, tanggal 15 Juni 2016, di mana surat tersebut ditandatangani oleh pejabat/aparat kelurahan setempat, yakni Kepala Desa Bagik Payung Selatan. Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut merupakan akta dibawah tangan (ABT) yang hanya bersifat keterangan semata. Isi materi bukti tersebut tidak berkaitan dengan pokok obyek perkara, oleh karenanya terhadap bukti T.3 dikesampingkan;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, masing-masing bernama **Asmuni Riadi bin Izudin** dan **Inaq Subandi binti Amaq Isbar**, kedua saksi tersebut tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 172 R.B.g., diperiksa secara tersendiri sesuai dengan Pasal 171 R.B.g.,

Halaman 33 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175 R.B.g. jo. Pasal 1911 KUH Perdata, sehingga kedua orang saksi para Tergugat tersebut secara formil dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi para Tergugat didalam persidangan adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., serta keterangannya bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa dua (seekor sapi) hanya diketahui oleh saksi kedua dari para Tergugat (**Inaq Subandi binti Amaq Isbar**), maka sesuai Pasal 1905 KUH Perdata alat bukti para Tergugat tersebut tidak memenuhi syarat batas minimal pembuktian karena keterangan seorang saksi tidak dianggap kesaksian (*unus testis nullus testis*), sehingga terhadap objek sengketa dua harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat maupun keterangan 2 (dua) orang saksi para Tergugat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, H. Hamdi (Pewaris) meninggal tahun 2021 karena sakit;
- Bahwa, H. Hamdi (Pewaris) menikah sekali dengan Inaq Sahir;
- Bahwa, anak H. Hamdi (Pewaris) dan Inaq Sahir ada yang bernama Sahir sudah meninggal saat masih kecil;
- Bahwa, anak H. Hamdi dan Inaq Sahir yang masih hidup ada 4 orang:
 - Inaq Zohriati;
 - Inaq Paezatun;
 - Inaq Miniatun;
 - Sardi Hamdi;
- Bahwa, H. Hamdi (Pewaris) meninggalkan tanah pekarangan seluas ± 5 are dengan bata-batas sebagai berikut:

Halaman 34 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : jalan Gang dan rumahnya Lalu Arpan;
- Selatan : rumah Amaq Rakmah;
- Timur : jalan Gang;
- Barat : Masjid;

yang di atasnya terdapat 2 rumah, yaitu rumah yang sekarang ditempati Sardi Hamdi (Tergugat 1) dan Inaq Sahir (Tergugat 2) dan rumah Inaq Miniatur, serta 1 lumbung padi;

- Bahwa, tanah pekarangan dan bangunan rumah (milik Pewaris) di atasnya tersebut telah dihibahkan oleh H. Hamdi (Pewaris) kepada Sardi Hamdi seluas $\pm 400 \text{ m}^2$;
- Bahwa, surat hibah tanah pekarangan dibuat pada tahun 2020;
- Bahwa, total luas tanah pekarangan dan bangunan rumah di atasnya seluas ± 5 are, yang dihibahkan ke Sardi Hamdi seluas 4 are;

Tentang Sidang Ditempat (*Descente*)

Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat bertujuan untuk mengetahui dengan jelas (*clearly*) dan pasti (*certainly*) tentang keberadaan dan kebenaran letak, luas dan batas-batas obyek sengketa agar putusan pengadilan tidak hampa (*illusoir*) pada saat putusan akan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat (*descente*) pada obyek sengketa ditemukan fakta:

- Tanah pekarangan seluas $\pm 500 \text{ m}^2$ (5 are) terletak di Dasan Reban Utara, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Gang;
 - Sebelah Timur : Jalan Gang;
 - Sebelah Selatan : Rumah Amaq Rakmah/
Rumah Inaq Herawati;
 - Sebelah Barat : Masjid;
- Saat ini dikuasai oleh Tergugat 1;

di atas tanah pekarangan tersebut terdapat:

- 1) Rumah permanen ukuran $\pm 7 \text{ m} \times 6 \text{ m}$ yang merupakan rumah induk peninggalan Pewaris yang

Halaman 35 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini di tempati/ dikuasai oleh Sardi Hamdi (Tergugat 1) bersama ibunya/ Inaq Sahir (Tergugat 2/ istri Pewaris);

2) Rumah permanen ukuran $\pm 7 \text{ m} \times 6 \text{ m}$ yang dibangun oleh Ela alias Inaq Miniatur (Turut Tergugat);

3) 1 (satu) buah lumbung padi peninggalan Pewaris seluas $\pm 30 \text{ m}^2$;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan para Penggugat, jawab menjawab para Penggugat dan para Tergugat, serta alat bukti yang telah diajukan para Penggugat dan para Tergugat dan berdasarkan Pemeriksaan Setempat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pewaris bernama H. Hamdi telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 2021, di Dasan Reban Utara, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa, orang tua H. Hamdi (Pewaris) bernama Amaq Inom dan Inaq Saseh meninggal lebih dulu dari H. Hamdi (Pewaris);
- Bahwa, Mihir alias Inaq Zohriati binti H. Hamdi dan Mihir alias Inaq Zuhriati binti H. Hamdi adalah satu orang yang sama (Penggugat 1);
- Bahwa, Sardi Hamdi bin H. Hamdi dan Muhammad Sardi Hamdi bin H. Hamdi adalah satu orang yang sama (Tergugat 1);
- Bahwa, H. Hamdi (Pewaris) semasa hidupnya menikah sekali dengan Inaq Sahir;
- Bahwa, Pewaris (H. Hamdi) meninggalkan seorang istri dan empat orang anak sebagai ahli waris:

- 1) Inaq Sahir (Istri);
- 2) Mihir alias Inaq Zohriati alias Inaq Zuhriati binti H. Hamdi (anak kandung perempuan);
- 3) Huriyah alias Inaq Paezatun binti H. Hamdi (anak kandung perempuan);
- 4) Ela alias Inaq Miniatur binti H. Hamdi (anak kandung perempuan);
- 5) Sardi Hamdi alias Muhammad Sardi Hamdi bin H. Hamdi (anak kandung laki-laki);

Halaman 36 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, H. Hamdi (Pewaris) memiliki tanah berupa:
 - 1) Tanah pertanian berupa sawah seluas $\pm 1023 \text{ m}^2$ (sepuluh koma dua puluh tiga are) pipil No. 286, persil: 102, Kls:I. yang terletak di Subak Perako Orong Ampan I Paer Dasan Borok, dengan batas-batas sebelah Utara: tanah kebun Amaq Irayung, Selatan: Tanah sawah Amaq Rihin, Timur: Tanah sawah Amaq Rihin, Barat: tanah kebun Amaq Riasip.tanah;
 - 2) Tanah pertanian berupa sawah seluas $\pm 2825 \text{ m}^2$ (dua puluh delapan koma dua puluh lima are). Pipil No: 1107, Persil: 104, Kls: I. yang terletak di Subak Perako Orong Ampan I Paer Desa Bagik Payung Selatan, dengan batas-batas sebelah Utara: Jalan, Selatan: Inaq Herawati, Timur: Amaq Mukarramah, Barat: Amaq Mersa;
 - 3) Tanah kebun seluas $\pm 2817 \text{ m}^2$ (dua puluh delapan koma tujuh belas are), Pipil No. 1931, Persil No. 57 a Kls: I. yang terletak di Subak Perako Orong Ampan I Paer Desa Bagik Payung Selatan, dengan batas-batas sebelah Utara: Parit, Selatan: Sungai, Timur: Amaq Rakmah, barat: Jalan;
 - 4) Tanah pertanian berupa sawah seluas $\pm 775 \text{ m}^2$ (tujuh koma tujuh puluh lima are). Yang terletak di Subaq Prako Paer Dasan Reban Desa Bagik Payung Selatan Kecamatan Suralaga, dengan batas-batas sebelah Utara: Amaq Murniah, Selatan: Parit, Timur: Inaq Herawati, Barat: Amaq Raudah;yang kesemuanya telah dihibahkan kepada anak-anaknya yang bernama Inaq Zoriati, Huriyah alias Inaq Pae, Miniatur dan Muhammad Sardi Hamdi pada tanggal 6 Maret 2019 dimana bagian anak laki-laki dengan anak perempuan 2:1;
- Bahwa, Pewaris (H. Hamdi) meninggalkan tanah pekarangan seluas $\pm 500 \text{ m}^2$ (5 are) yang terletak di Dasan Reban Utara, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:
 - Utara : Jalan Gang;
 - Selatan : rumah Amaq Rakmah/ rumah Inaq Herawati;

Halaman 37 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Jalan Gang;
- Barat : Masjid;

yang diatasnya terdapat:

- 1) Rumah permanen ukuran $\pm 7 \text{ m} \times 6 \text{ m}$ yang merupakan rumah induk peninggalan Pewaris yang saat ini di tempati/ dikuasai oleh Sardi Hamdi (Tergugat 1) bersama ibunya/ Inaq Sahir (Tergugat 2/ istri Pewaris);
- 2) Rumah permanen ukuran $\pm 7 \text{ m} \times 6 \text{ m}$ yang dibangun oleh Ela alias Inaq Miniatur (Turut Tergugat);
- 3) Lumbung padi peninggalan Pewaris seluas $\pm 30 \text{ m}^2$;

- Bahwa, Pewaris (H. Hamdi) meninggalkan bangunan rumah ukuran $\pm 7 \text{ m} \times 6 \text{ m}$ yang sekarang ditempati/ dikuasai oleh Sardi Hamdi (Tergugat 1) bersama ibunya/ Inaq Sahir (Tergugat 2/ istri Pewaris) dan lumbung padi seluas $\pm 30 \text{ m}^2$ yang berdiri diatas tanah pekarangan seluas $\pm 500 \text{ m}^2$ (5 are) di Dasan Reban Utara, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa tanah pekarangan dan rumah diatasnya tersebut telah dihibahkan oleh H. Hamdi (Pewaris) kepada Sardi Hamdi pada tahun 2020 seluas 400 m^2 (4 are);
- Bahwa tanah pekarangan, bangunan rumah permanen dan lumbung padi peninggalan Pewaris tersebut belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum demi petitum gugatan para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah terkait dengan hukum kewarisan dimana menurut ketentuan Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa: "*Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing*", maka sebagai bagian dari rukun kewarisan dalam fiqih harus memenuhi adanya *muwarrits* (Pewaris), *warits* (Ahli Waris) dan *tirkah* (Harta Peninggalan);

Halaman 38 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim mengambil alih pendapat Al Allamah Syaikh Muhammad Zainuddin Abd. Majid Al Amfenany Al Fansyuri dalam kitabnya *Al Tuhfatul Amfenaniyah Syarah Nahdlatul Zainiyyah* hal 25 cet Makkah 9 Zul Hijjah 1416 Hijrah = 27 April 1996 Masehi menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

شُرُوطُهُ ثَلَاثَةٌ تَحَقُّقُ
حَقُّوْا
مَوْتِ الْمُوَرِّثِ حَيَاةُ
لِوَارِثٍ بَعْدَ الْمُوَرِّثِ كَذَا
عِلْمٌ بِمُقْتَضَى لِإِثْرٍ
حَبْدًا

Artinya: "Bahwa syarat mutlak berhak mendapat harta warisan adalah 3 yaitu (1) Meninggalnya pewaris yaitu meninggal secara alami atau meninggal menurut hukum (undang-undang) (2) Hidupnya ahli waris saat meninggalnya pewaris, walaupun hidupnya ahli waris tersebut hanya sesaat saja (3) Mengetahui (ada harta yang ditinggal oleh pewaris) dan bagian masing-masing ahli waris".

Menimbang bahwa secara normatif pembagian warisan baru dapat dilaksanakan jika rukun dan syarat warisan telah terpenuhi yaitu:

1. Pewaris telah meninggal dunia;
2. Harta warisan ada saat meninggalnya pewaris;
3. Adanya (hidupnya) ahli waris saat meninggalnya pewaris;

Menimbang, bahwa sedangkan secara hukum formil dalam hal penyusunan gugatan waris selain harus memenuhi ketentuan gugatan pada umumnya juga harus menjelaskan adanya pewaris, ahli waris dan harta peninggalan, yang selanjutnya dimintakan dalam petitum terkait pewaris, ahli waris dan harta peninggalannya. Ketentuan ini secara tersirat muncul dalam penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang menjelaskan bahwa: "Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris”;

Menimbang, bahwa pentingnya 3 unsur gugatan waris (pewaris, ahli waris dan harta peninggalan) yang harus termuat dalam posita maupun petitum gugatan tersebut dalam implementasinya juga tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 540 K/Ag/2017 tanggal 27 September 2017 dan juga Putusan Mahkamah Agung Nomor 545 K/Ag/2017;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum demi petitum sebagai berikut:

1. Petitum tentang Mengabulkan gugatan para Penggugat sesuai dengan bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, oleh karenanya majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut setelah mempertimbangkan kedudukan Pewaris, Ahli waris dan harta waris dalam perkara *a quo*;

2. Petitum tentang Menetapkan bahwa H. Hamdi telah meninggal dunia pada tahun 2021 dan menetapkan Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum H. Hamdi dan berhak atas harta peninggalannya (Tanah sengketa) 1 buah rumah beserta 1 buah Lumbung dan 1 ekor sapi);

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan para Penggugat tersebut, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta hukum diatas telah terbukti bahwa Pewaris (**H. Hamdi**) telah meninggal dunia pada tahun 2021, di Dasan Reban Utara, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ahli waris maka perlu diketahui susunan silsilah dari Pewaris dalam hal ini H. Hamdi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang memuat silsilah yang ada hubungannya dengan H. Hamdi, para Tergugat dan turut Tergugat tidak membantahnya;

Halaman 40 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2023/PA.Sel



Menimbang, bahwa untuk menentukan tentang siapa saja yang menjadi ahli waris dari H. Hamdi (Pewaris), Majelis Hakim mengacu kepada ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *"Yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat (pewaris) meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris,"* dan Pasal 174 Ayat 1 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *"Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a. Menurut hubungan darah: - Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. - Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.";*

Menimbang, bahwa orang yang mempunyai hubungan darah dengan H. Hamdi (Pewaris) yang hidup atau ada pada saat H. Hamdi (Pewaris) meninggal dunia adalah anak-anaknya, yaitu:

- 1) Mihar alias Inaq Zohriati alias Inaq Zuhriati binti H. Hamdi (anak kandung perempuan);
- 2) Huriyah alias Inaq Paezatun binti H. Hamdi (anak kandung perempuan);
- 3) Ela alias Inaq Miniatur binti H. Hamdi (anak kandung perempuan);
- 4) Sardi Hamdi alias Muhammad Sardi Hamdi bin H. Hamdi (anak kandung laki-laki);

Menimbang, bahwa orang yang mempunyai hubungan perkawinan dengan H. Hamdi (Pewaris) yang hidup atau ada pada saat H. Hamdi (Pewaris) meninggal dunia adalah istrinya, yaitu Inaq Sahir;

Menimbang, bahwa orang tua Pewaris yang bernama Amaq Inom dan Inaq Saseh telah meninggal lebih dulu dari Pewaris;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim patut untuk menetapkan ahli waris dari H. Hamdi (Pewaris) adalah sebagai berikut:

- 1) Inaq Sahir (istri);



- 2) Mihar alias Inaq Zohriati alias Inaq Zuhriati binti H. Hamdi (anak kandung perempuan);
- 3) Huriyah alias Inaq Paezatun binti H. Hamdi (anak kandung perempuan);
- 4) Ela alias Inaq Miniatur binti H. Hamdi (anak kandung perempuan);
- 5) Sardi Hamdi alias Muhammad Sardi Hamdi bin H. Hamdi (anak kandung laki-laki);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta hukum diatas terbukti bahwa para Penggugat, para Tergugat dan turut Tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum H. Hamdi (Pewaris) dan berhak atas harta peninggalannya yang akan di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para Tergugat tidak dapat membuktikan terjualnya seekor sapi, sehingga terhadap tuntutan para Penggugat mengenai terjualnya seekor sapi sebagai peninggalan dari Pewaris tidak terbukti dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap harta peninggalan Pewaris yang lain berkaitan dengan petitum angka 4 (empat), oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut bersamaan dengan petitum tersebut;

3. Petitum tentang Menyatakan hukum, bahwa Inaq Sahir adalah isteri yang sah dari almarhum H. Hamdi dan berhak mendapat bagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan para Penggugat tersebut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta hukum diatas bahwa H. Hamdi (Pewaris) semasa hidupnya menikah hanya sekali dengan Inaq Sahir;

Menimbang, bahwa oleh karena Inaq Sahir sebagai istri dari H. Hamdi (Pewaris), maka berhak atas harta waris/ peninggalan (tikah) dari H. Hamdi (Pewaris) sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 174 ayat 1 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap petitum tersebut patut untuk dikabulkan;

4. Petitum tentang Menetapkan tanah sengketa seluas 700 m² (7 ara) dan 1 (satu) buah rumah dan 1 (satu) buah lumbung yang terletak di Dasan Reban Utara Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan



Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sebagaimana Surat Keterangan Kepemilikan dari Kepala Desa Bagik Payung Selatan, Nomor: ---, tertanggal 14 September 2023, adalah merupakan harta peninggalan almarhum H. Hamdi yang belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan para Penggugat tersebut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta hukum diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah terbukti H. Hamdi (Pewaris) memiliki tanah berupa:

- 1) Tanah pertanian berupa sawah seluas $\pm 1023 \text{ m}^2$ (sepuluh koma dua puluh tiga are) pipil No. 286, persil: 102, Kls:I. yang terletak di Subak Perako Orong Ampan I Paer Dasan Borok, dengan batas-batas sebelah Utara: tanah kebun Amaq Irayung, Selatan: Tanah sawah Amaq Rihin, Timur: Tanah sawah Amaq Rihin, Barat: tanah kebun Amaq Riasip.tanah;
- 2) Tanah pertanian berupa sawah seluas $\pm 2825 \text{ m}^2$ (dua puluh delapan koma dua puluh lima are). Pipil No: 1107, Persil: 104, Kls: I. yang terletak di Subak Perako Orong Ampan I Paer Desa Bagik Payung Selatan, dengan batas-batas sebelah Utara: Jalan, Selatan: Inaq Herawati, Timur: Amaq Mukarramah, Barat: Amaq Mersa;
- 3) Tanah kebun seluas $\pm 2817 \text{ m}^2$ (dua puluh delapan koma tujuh belas are), Pipil No. 1931, Persil No. 57 a Kls: I. yang terletak di Subak Perako Orong Ampan I Paer Desa Bagik Payung Selatan, dengan batas-batas sebelah Utara: Parit, Selatan: Sungai, Timur: Amaq Rakmah, barat: Jalan;
- 4) Tanah pertanian berupa sawah seluas $\pm 775 \text{ m}^2$ (tujuh koma tujuh puluh lima are). Yang terletak di Subaq Prako Paer Dasan Reban Desa Bagik Payung Selatan Kecamatan Suralaga, dengan batas-batas sebelah Utara: Amaq Murniah, Selatan: Parit, Timur: Inaq Herawati, Barat: Amaq Raudah;

yang kesemuanya telah dihibahkan kepada anak-anaknya Pewaris yang bernama Inaq Zoriati, Huriyah alias Inaq Pae, Miniatun dan

Halaman 43 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Sardi Hamdi pada tanggal 6 Maret 2019 dimana bagian anak laki-laki dengan anak perempuan 2:1;

Menimbang, bahwa terkait objek sengketa berupa tanah pekarangan seluas 700 m² (7 are) yang didalilkan para Penggugat, berdasarkan fakta hukum telah ditemukan fakta bahwa objek sengketa berupa tanah pekarangan yang terletak di Dasan Reban Utara, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur luasnya adalah \pm 500 m² (5 are) dengan batas-batas:

- Utara : Jalan Gang;
- Selatan : rumah Amaq Rakmah/ rumah Inaq Herawati;
- Timur : Jalan Gang;
- Barat : Masjid;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas bahwa telah terbukti harta peninggalan Pewaris yang belum dibagi waris adalah berupa:

1. Tanah pekarangan seluas \pm 500 m² (5 are) yang terletak di Dasan Reban Utara, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:

- Utara : Jalan Gang;
- Selatan : rumah Amaq Rakmah/ rumah Inaq Herawati;
- Timur : Jalan Gang;
- Barat : Masjid;

2. Bangunan rumah permanen ukuran \pm 7 m x 6 m yang berdiri diatas objek angka 1 diatas yang sekarang ditempati/ dikuasai oleh Sardi Hamdi alias Muhammad Sardi Hamdi bin H. Hamdi (Tergugat 1) bersama ibunya/ Inaq Sahir (Tergugat 2/ istri Pewaris) yang berdiri diatas objek angka 1 diatas;

3. Lumbung padi seluas \pm 30 m² yang berdiri diatas objek angka 1 diatas;

Menimbang, bahwa terhadap harta Pewaris diatas berupa tanah pekarangan dan bangunan rumah (milik Pewaris) diatasnya berdasarkan fakta hukum telah terbukti dihibahkan oleh H. Hamdi (Pewaris) kepada

Halaman 44 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anaknya yang bernama Sardi Hamdi alias Muhammad Sardi Hamdi bin H. Hamdi (Tergugat 1) pada tahun 2020 seluas 400 m² (4 are);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam bahwa *"Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan"*. Sedangkan dalam Pasal 210 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa *"Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki"*. Sedangkan sebagaimana Putusan MA Nomor 76 K/AG/1992 Tanggal 23 Oktober 1993 *"Hibah yang melebihi 1/3 dari luas obyek sengketa yang dihibahkan adalah bertentangan dengan ketentuan hukum"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa hibah H. Hamdi (Pewaris) kepada anaknya yang bernama Sardi Hamdi alias Muhammad Sardi Hamdi bin H. Hamdi (Tergugat 1) telah melanggar ketentuan Hukum, dimana hibah yang diberikan Pewaris melebihi 1/3 harta Pewaris yang belum dibagi waris, sehingga merugikan hak ahli waris yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas selain terdapat bangunan rumah permanen dan lumbung padi telah ditemukan fakta adanya sebuah bangunan rumah permanen ukuran 7 m x 6 m yang dibangun oleh Ela alias Inaq Miniatur (Turut Tergugat) diatas tanah objek waris nomor 1 diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa bangunan rumah tersebut bukan merupakan harta waris dari pewaris meskipun dibangun diatas tanah pewaris;

5. Petitum tentang Menetapkan besarnya bagian masing-masing ahli waris dari almarhum H. Hamdi atas harta peninggalannya sesuai dengan hukum yang berlaku (faraid);

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa jika dicermati secara seksama tentang kedudukan dari semua ahli waris dalam perkara a quo sebagaimana yang



telah dipertimbangkan di atas, maka hanya terdiri dari istri dan anak kandung;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan tentang berapa bagian masing-masing ahli waris dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketentuan umum tentang bagian istri dan anak kandung dan cucu dalam hukum waris islam;

Menimbang, bahwa tentang bagian istri/janda Pewaris, dalam al-Qur'an surah an-Nisaa' ayat (12) telah ditentukan sebagai berikut:

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ... وَلَهُنَّ
الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ

Artinya: "...Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan...";

Menimbang, bahwa tentang bagian tersebut ditegaskan pula dalam ketentuan pasal 180 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut: "**Janda mendapat seperempat bagian bila Pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila Pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian**";

Menimbang, bahwa sedangkan untuk bagian anak kandung laki-laki dan perempuan, dalam Al Quran Surah An Nisaa' Ayat 11 telah ditentukan sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
الْأُنثَى...

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan...";

Menimbang, bahwa ketentuan pembagian tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut "Anak



perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa bagian masing-masing anak kandung laki-laki, adalah dua berbanding satu (2:1) dengan bagian masing-masing anak kandung perempuan dari harta peninggalan Pewaris. Dalam konteks hukum kewarisan islam, kedudukan anak adalah sebagai *ashabah bi al-nafs*, sedangkan anak perempuan dalam kasus *a quo* karena bersama anak laki-laki kedudukannya menjadi *ashabah bil ghair*. *Ashabah bil ghair* adalah setiap Ahli Waris perempuan yang memiliki bagian pasti, namun menjadi Ahli Waris *ashabah* karena adanya saudara laki-laki;

Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan di atas, maka bagian masing-masing Ahli Waris dari Pewaris dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

- 1) Inaq Sahir (istri) mendapat bagian 1/8 atau 5/40;
- 2) Mhir alias Inaq Zohriati alias Inaq Zuhriati binti H. Hamdi (anak kandung perempuan) mendapat bagian 7/40;
- 3) Huriyah alias Inaq Paezatun binti H. Hamdi (anak kandung perempuan) mendapat bagian 7/40;
- 4) Ela alias Inaq Miniatur binti H. Hamdi (anak kandung perempuan) mendapat bagian 7/40;
- 5) Sardi Hamdi alias Muhammad Sardi Hamdi bin H. Hamdi (anak kandung laki-laki) mendapat bagian 14/40;

6. Petitum tentang Menyatakan hukum bahwa penguasaan hak atas tanah sengketa, rumah, lumbung padi, dan terjualnya 1 ekor sapi secara diam-diam yang dilakukan oleh Tergugat 1 adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut karena terbukti objek sengketa sebagaimana posita angka 2 poin 2.1 adalah harta warisan dari



H. Hamdi (Pewaris) sebagaimana pertimbangan petitum demi petitum pada angka 4 diatas, maka harta itu menjadi hak seluruh ahli warisnya, termasuk para Penggugat, para Tergugat serta turut Tergugat;

Menimbang, bahwa kaidah fikih menyebutkan:

لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه

Artinya: "Tidak boleh bagi seseorang untuk memanfaatkan/ mengambil keuntungan dari harta milik orang lain tanpa seizinnya."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) adalah bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan orang lain menderita kerugian, oleh karenanya perbuatan melawan hukum dapat dipahami sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut Undang-Undang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa meskipun telah terbukti objek sengketa pada posita angka 2 poin 2.1 sebagaimana pertimbangan petitum demi petitum pada angka 4 diatas dikuasai oleh para Tergugat dan turut Tergugat, yaitu para Tergugat menempati bangunan rumah permanen peninggalan Pewaris (objek sengketa) diatas tanah pekarangan (objek sengketa) dan turut Tergugat membangun rumah permanen di atas objek sengketa, akan tetapi Tergugat 1 menguasai objek sengketa tanah, rumah dan lumbung padi berdasarkan hibah dar Pewaris, maka Majelis Hakim menilai penguasaan oleh Tergugat 1 bukan merupakan bentuk perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan para Penggugat mengenai terjualnya seekor sapi tidak dapat dibuktikan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum tersebut ditolak;

7. Petitum tentang Menghukum Tergugat 1 untuk menyerahkan bagian para Penggugat, turut Tergugat dan juga untuk isteri almarhum H. Hamdi dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dengan bantuan pihak keamanan (Kepolisian RI);

Halaman 48 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2023/PA.Sel



Menimbang, bahwa para Penggugat dalam perkara ini dapat membuktikan penguasaan objek sengketa pada posita angka 2.1 selain terjualnya satu ekor sapi oleh Tergugat 1 serta kedudukan objek-objek sengketa tersebut sebagai harta peninggalan ataupun harta waris dari pewaris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang berkaitan dengan petitum tersebut harus dinyatakan terbukti sehingga harus *dikabulkan*;

Menimbang, bahwa siapapun yang menguasai seluruh atau sebagian dan mendapatkan manfaat atas objek sengketa diatas untuk mengosongkan dan menyerahkan secara sukarela tanpa syarat apapun kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut sepanjang menjadi haknya para Penggugat dan ahli waris lain apabila dalam penyerahannya tidak dilaksanakan oleh pihak para Tergugat maupun ahli waris lain secara sukarela, maka permohonan penyerahan dengan bantuan alat Negara (Kepolisian RI) dapat dibenarkan, sehingga terhadap petitum tersebut patut untuk *dikabulkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum *dikabulkan*, demi menjaga putusan pembagian harta waris ini tidak sia-sia apabila pembagian obyek harta waris *a quo* di kemudian hari dalam pelaksanaan atau eksekusinya dimungkinkan tidak bisa dibagi secara *natura* serta demi terselenggaranya asas kemanfaatan dan kepastian hukum atas pelaksanaan putusan ini maka redaksi amar putusan tentang pembagian harta waris patut ditambah dengan redaksi sebagai berikut: “...dan jika tidak dapat dibagi secara *natura*, maka dapat dijual secara lelang di muka umum pada Kantor Lelang Negara yang mewilayahi kabupaten setempat dan hasilnya dibagi di antara Ahli Waris sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana tersebut di atas;

8. Petitum tentang Menyatakan hukum, bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada Banding atau Kasasi;



Menimbang, bahwa untuk dapat mengabulkan tuntutan agar suatu putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar bij voorraad*) harus dipenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 191 R.Bg jo. pasal 54 Rv, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1975 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 di antaranya :

- Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik/tulis tangan yang tidak dibantah kebenarannya oleh pihak Lawan;
- Gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;
- Pokok gugatan mengenai tuntutan harta gono-gini dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);
- Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- Dikabulkannya gugatan provisional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menilai tuntutan Penggugat agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar bij voorraad*) sebagaimana dalam petitum angka 8 tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 191 R.Bg. jo. Pasal 54 Rv. dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1975 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang mendesak dan tidak terpenuhinya syarat-syarat agar putusan ini dapat dijalankan secara serta merta, maka terhadap petitum ini dinyatakan *ditolak*;

9. Petitum tentang Menghukum pula kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 50 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2023/PA.Sel



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah. Oleh karena para Tergugat dalam perkara ini sebagai pihak yang kalah, maka biaya perkara dibebankan kepada para Tergugat sejumlah Rp2.125.000,00 (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng yang besarnya masing-masing Tergugat 1 dan Tergugat 2 membayar sejumlah Rp1.062.500,00 (satu juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tuntutan para Penggugat kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini patut untuk dikabulkan;

10. Petitum tentang jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum para Penggugat tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim telah memeriksa perkara, mengadili dan menjatuhkan putusan sesuai aturan hukum yang berlaku dan telah mempertimbangkan seluruh petitum gugatan para Penggugat serta berusaha menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan H. Hamdi (Pewaris) telah meninggal dunia pada tahun 2021 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 2.1. Inaq Sahir (istri);
 - 2.2. Mihir alias Inaq Zohriati alias Inaq Zuhriati binti H. Hamdi (anak kandung perempuan);
 - 2.3. Huriyah alias Inaq Paezatun binti H. Hamdi (anak kandung perempuan);

Halaman 51 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2023/PA.Sel



- 2.4. Ela alias Inaq Miniatur binti H. Hamdi (anak kandung perempuan);
- 2.5. Sardi Hamdi alias Muhammad Sardi Hamdi bin H. Hamdi (anak kandung laki-laki);
3. Menetapkan harta peninggalan almarhum H. Hamdi (Pewaris) yang belum dibagi waris adalah:
- 3.1. Tanah pekarangan seluas $\pm 500 \text{ m}^2$ (5 are) yang terletak di Dasan Reban Utara, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:
- Utara : Jalan Gang;
 - Selatan : Rumah Amaq Rakmah/ rumah Inaq Herawati;
 - Timur : Jalan Gang;
 - Barat : Masjid;
- 3.2. Bangunan rumah permanen ukuran $\pm 7 \text{ m} \times 6 \text{ m}$ yang berdiri diatas objek sebagaimana diktum angka 3 poin 3.1, yang ditempati/ dikuasai oleh Sardi Hamdi (Tergugat 1) bersama ibunya/ Inaq Sahir (Tergugat 2/ istri Pewaris);
- 3.3. Lumbung padi seluas $\pm 30 \text{ m}^2$ yang berdiri diatas objek sebagaimana diktum angka 3 poin 3.1;
4. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris dari almarhum H. Hamdi (Pewaris) atas harta waris peninggalan Pewaris sebagaimana diktum angka 3 diatas adalah sebagai berikut:
- 4.1. Inaq Sahir (istri) mendapat bagian $\frac{1}{8}$ atau $\frac{5}{40}$;
- 4.2. Mihir alias Inaq Zohriati alias Inaq Zuhriati binti H. Hamdi (anak kandung perempuan) mendapat bagian $\frac{7}{40}$;
- 4.3. Huriyah alias Inaq Paezatun binti H. Hamdi (anak kandung perempuan) mendapat bagian $\frac{7}{40}$;
- 4.4. Ela alias Inaq Miniatur binti H. Hamdi (anak kandung perempuan) mendapat bagian $\frac{7}{40}$;
- 4.5. Sardi Hamdi alias Muhammad Sardi Hamdi bin H. Hamdi (anak kandung laki-laki) mendapat bagian $\frac{14}{40}$;

Halaman 52 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum kepada para Tergugat dan atau siapapun yang menguasai seluruh atau sebagian dan mendapatkan manfaat atas objek sengketa pada diktum angka 3 diatas untuk mengosongkan dan menyerahkan secara sukarela obyek sengketa yang menjadi bagian para Penggugat, para Tergugat serta turut Tergugat tanpa syarat dan ikatan perdata apapun dengan ketentuan jika harta waris tersebut tidak bisa dibagi secara natura, maka dijual secara lelang di depan umum pada Kantor Lelang Negara yang mewilayahi kabupaten setempat, dan hasilnya dibagi diantara Ahli Waris sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana tersebut di atas;
6. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.125.000,00 (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng, masing-masing Tergugat 1 dan Tergugat 2 membayar sejumlah Rp1.062.500,00 (satu juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh kami Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H., dan Kunari, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan Tanggal 3 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H., dan Joko Tri Raharjo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Yulistina Puspita Anggri, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Penggugat dan dihadiri Tergugat 1 didampingi Kuasanya, Tergugat 2 diwakili Kuasanya serta tanpa hadirnya Turut Tergugat;

Ketua Majelis

Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy.

Halaman 53 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2023/PA.Sel



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H

Joko Tri Raharjo, S.H.

Panitera Pengganti

Yulistina Puspita Anggri, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNPB

a.	Pendaftaran	:	Rp.
	30.000,00		
b.	Panggilan pertama P	:	Rp
	20.000,00		
c.	Panggilan pertama T	:	Rp
	20.000,00		
d.	Redaksi	:	Rp
	10.000,00		
e.	Pemeriksaan Setempat	:	Rp
	10.000,00		

2. Biaya ATK : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp 700.000,00

4. Pemeriksaan Setempat : Rp
1.150.000,00

5. Pemberitahuan Pemeriksaan Setempat : Rp 100.000,00

6. Materai : Rp 10.000,00

J u m l a h Rp2.125.000,00

(dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)